

TINJAUAN FILOSOFIS PENGANGKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONSEP NEGARA HUKUM

Oleh: Ika Setyorini

Dosen Prodi Hukum Keluarga (Akhwal al Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Wonosobo
Email : Aditaksa@yahoo.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Di berbagai Negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (protector) konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak Azasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak Azasi manusia (fundamental rights). Sebagai pelindung konstitusi dan juga pelindung hak Azasi manusia, maka wibawa Mahkamah Konstitusi perlu senantiasa dijaga melalui pengangkatan hakim yang ideal. Oleh karena itu perlu dikaji secara filosofis pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam konsep negara hukum kita berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, maupun prospektif pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia di masa yang akan datang.

Kata kunci : *Hakim, Mahkamah Konstitusi, negara hukum*

A. Pendahuluan

Secara kontekstual, salah satu hasil Perubahan UUD 1945 adalah adanya pembaharuan terhadap sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Pembaharuan ini tampak jelas dari Perubahan UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan lembaga-lembaga Negara, misalnya; (i) kekuasaan legislatif, khususnya mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, penambahan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat, dan adanya Dewan Perwakilan Daerah, (ii) kekuasaan eksekutif (Presiden) mengalami pembatasan atau pengurangan, dan;

(iii) kekuasaan yudikatif, terutama kehadiran Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. (Didit Aryadi Istiko dan Suharyadi, 2003 : 66)

Keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan negara yang otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara konstitusional modern. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang

menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional. (Didit Aryadi Istiko dan Suharyad, 2003 : 5)

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang ditujukan untuk penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang benar sesuai hukum dasar atau konstitusi. Menurut A. Fickar Hadjar dikutip dari Ni'matul Huda, ada 4 (empat) hal yang melatarbelakangi dan menjadi landasan pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu (1) implikasi dari paham konstitutionalisme, (2) mekanisme *checks and balances*, (3) penyelenggaraan Negara yang bersih, dan (4) perlindungan terhadap hak Azasi manusia. (Ni'matul Huda, 2003 : 223)

Berdasarkan ide dan harapan besar tersebut Mahkamah Konstitusi bahkan dikatakan sebagai *guardian of constitution*. Namun apa yang terjadi kepercayaan masyarakat runtuh dengan adanya beberapa kasus yang menimpa di tubuh Mahkamah Konstitusi yaitu dengan ditangkapnya M. Akil Mochtar dan Arsyad Sanusi oleh KPK dalam kasus korupsi dan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi pada kasus Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan, menambah rasa kebencian

masyarakat pada lembaga penjaga konstitusi tersebut.

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung yang mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara modern (*modern state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul dan menguat diera reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian dari sisi gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPKI pada tahun 1945. Anggota BPUPKI Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa "Balai Agung" (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat ini tidak menganut paham trias politika dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *judicial review*. (Muhammad Yamin, 1945 : 341-342)

Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi,

pendapat mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi (MK) muncul kembali. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi. (UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2))

Dilihat dari sejarah pembentukannya, apakah Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri sendiri disamping Mahkamah Agung (MA). Semula diusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) ditempatkan dalam lingkungan Mahkamah Agung (MA), jadi merupakan bagian dari Mahkamah Agung (MA). Usul tersebut dirumuskan dalam Pasal 25B Rancangan Perubahan kedua UUD 1945, tetapi tidak sempat dibahas dalam Sidang Tahunan MPR (risalah siding MPR tahun 2000). Usul tersebut baru dibahas dalam siding Panitia Ad Hoc I (PAH I BP) pada September 2001 dan mengalami perubahan dengan mengadopsi usul yang disampaikan oleh TIM Ahli PAH I BP-MPR, yaitu menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) diluar lingkungan Mahkamah Agung (MA). Jadi Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri sendiri, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman,

hanya wewenangnya yang berbeda satu sama lain, sebagaimana tampak dalam rumusan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang selengkapnya ditegaskan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai Negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak Azasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak Azasi manusia (*fundamental rights*). (Maruarar Siahaan, 2002 : 11)

Sebagai pelindung konstitusi dan juga pelindung hak Azasi manusia, maka wibawa Mahkamah Konstitusi perlu senantiasa dijaga melalui pengangkatan hakim yang ideal. Oleh karena itu perlu dikaji secara filosofis pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi

berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen, maupun prospektif pengangkatan Hakim Konstitusi di Indonesia di masa yang akan datang.

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan sebuah produk sejarah. Itu sebabnya rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep negara hukum. (S.F Marbun, 1997: 9)

Sebagai bagian dari sejarah umat manusia, pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua. Jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri. (Sobirin Malian, 2001 : 25). Meskipun sudah sangat tua, pemikiran tentang negara hukum telah mengalami penyesuaian dengan jamannya, termodernisasi sesuai dengan kebutuhan manusia, karena itu pemikiran negara hukum itu memiliki multi perspektif dan selalu aktual.

Apabila ditinjau dari perspektif historis, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan gagasan negara hukum sudah diperdebatkan semenjak 1800 S.M. (J.J. Von Schimid, 1998 : 7). Sumber negara hukum barat paling utama tentu saja para pemikir pada masa Yunani Kuno. Sedangkan gagasan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama sebuah negara hukum, menurut Jimly Asshiddiqie tumbuh dan berkembangnya dari tradisi romawi. Sebaliknya tradisi Yunani kuno dianggap oleh sebagian pakar sebagai sumber dari gagasan kedaulatan hukum. (Jimly Asshiddiqie, 1994 : 11)

Istilah Negara Hukum berkembang pada abad XIX, tetapi gagasan tentang Negara Hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam abad tujuh belas. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorious Revolution* 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right* 1689 (Great Britain), yang berisi hak dan kebebasan daripada kawula negara serta peraturan penganti raja di Inggris. (O. Notohamidjoyo, 1970 : 21)

Di Indonesia istilah negara hukum sering diterjemahkan melalui kata *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya

tertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropa didominir oleh absolutisme raja. (Padmo Wahjono, 1989 : 30). Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Imanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. (Mariam Budiardjo, 1998 : 57). Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of the law of the Constitution*. Paham rule of law tertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common law System*. (Philipus M. Hadjon, 1972 : 72)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum baik dalam paham *rechtstaats* maupun *the rule of law* mengandung prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, kedudukan yang sama orang dimuka hukum (*equal before the law/equal before under law*) dan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara (*separation of power/division of power*).

Pada masa modern ini pemikiran tentang negara hukum terus berkembang mengalami proses dialektika. Sebagai sebuah konsep, konsep tentang negara hukum memiliki sifat yang dinamis mengikuti perkembangan jaman. Pada saat

itu konsep tentang negara hukum bukan dimaknai sebagai konsep yuridis saja, seperti yang berkembang pada abad XIX. Pada abad XIX konsep negara hukum dimaknai sebagai konsep sosial ekonomi. Menurut Moh. Mahfud M.D konsep negara hukum formal (klasik) yang mempunyai ciri-ciri pemerintah seperti tersebut diatas mulai diugat menjelang pertengahan abad XX, tepatnya setelah Perang Dunia II . (Moh. Mahfudz. MD, 1993 : 29)

Konsep negara hukum yang dianut oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan, (Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005 : 2) demikian pula dengan Indonesia yang dipengaruhi oleh Pancasila.

Menyadari pentingnya eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam amandemen atau perubahan ketiga dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu konsepsi negara hukum Pancasila.

Konsepsi negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang dibangun berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung dan atau tercermin dari nilai-nilai yang ada dalam

Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum atau masyarakat, serta keseimbangan dalam kehidupan dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian mengenai konsep negara hukum baik negara hukum klasik dan negara hukum modern selalui menghendaki adanya pemisahan kekuasaan dalam sebuah negara, pemisahan kekuasaan diadakan dengan tujuan agar supremasi hukum dapat terlaksana.

2. Dasar Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Salah satu agenda nasional yang menjadi tuntutan berbagai kalangan pada awal era reformasi adalah dilakukannya perubahan (amandemen) UUD 1945. Alasannya konstitusi itu dinilai membuka peluang berkembangnya penyelenggaraan negara yang kurang demokratis. Seiring dengan itu, penyempurnaan konstitusi melalui agenda amandemen diharapkan mampu mengawal proses transisi dari era otoritarianisme menuju era demokrasi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu hasil dari reformasi dan amandemen 1945. Mahkamah Konstitusi

(disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah konstitusi dibentuk bertujuan untuk mengawal Supremasi UUD NKRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Republik Indonesia. (Mahkamah Konstitusi, 2007 : 24)

Mahkamah Konstitusi di Indonesia lahir pada saat terjadinya proses perubahan ketiga UUD Tahun 1945 dari empat kali perubahan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang umum yang dilaksanakan sejak tahun 2000 sampai dengan 2002. Perubahan tersebut terletak pada bab yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Penambahan pasal 24C dalam UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada ayat (1) disebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk dan memberikan pendapat atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.

Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berjumlah Sembilan orang yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Pemerintah dan tiga orang oleh DPR. Mahkamah Konstitusi mengadili perkara yang dimohonkan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Pembentukan MK merupakan dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan reformasi konstitusional yang integral menuju proses demokratisasi yang berfungsi untuk menggantikan fungsi MPR dalam hal menafsirkan konstitusi. (Mahkamah Konstitusi, 2007 : 244). Penulis menilai dalam struktur pengisian hakim konstitusi sama halnya seperti pembagian kekuasaan trias politika sebagaimana telah disebutkan. Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan

undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. (Miriam Budiardjo, 1998 : 281-282)

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya “kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan, akan menjadi malapetaka jika seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu. (Miriam Budiardjo, 1998: 283)

Hal ini sama seperti proses *recruitment* Hakim Mahkamah

Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Hakim yang berjumlah 9 orang berasal/ diajukan 3 orang dari Mahkamah Agung, sebagai lambing yudikatif, 3 orang dari DPR melambangkan dari legislative, dan 3 orang diajukan dari presiden melambangkan eksekutif. Hal ini merupakan keseimbangan pembisahan kekuasaan dan perwakilan. Namun demikian perwakilan disini tidak bias diartikan sempit, yaitu mewakili kepentingan masing masing kekuasaan, namun lebih kearah simbolis perwakilan. Hal ini karena setelah menjadi hakim mahkamah konstitusi, hakim yang mewakili tersebut harus netral dan tidak bertanggungjawab pada lembaga yang mengajukannya.

Filosofis dasar dari pengangkatan hakim dari tiga kekuasaan tersebut pada dasarnya bersifat atribusi, dimana hal tersebut diatur dalam UUD 1945, dan harus dijalankan oleh Undang-Undang dibawahnya. Hal ini berbeda dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa, untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- c) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhhlak mulia;
- d) Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
- e) Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- g) Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun; dan
- h) Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7

(tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.

Selain itu Pasal 18A ayat (1) juga menyatakan bahwa, Hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebelum ditetapkan Presiden, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli. Hal ini tentunya tidak diatur oleh UUD 1945, dimana Pasal 24 C ayat (5) UUD 1945 hanya mengamanatkan bahwa, Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.

Pola rekruitmen yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 24 Tentang Mahkamah Konstitusi lebih searah dengan UUD 1945, yaitu calon Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa, ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Mencari apa dasar dari diajukannya tiga calon hakim Mahkamah Konstitusi, menurut penulis sudah terjawab, yaitu melalui kajian berdirinya Mahkamah Konstitusi, amandemen UUD 1945, dan system keterwakilan simbolis dari kekuasaan Negara. Namun demikian mengapa harus seperti itu, apakah proses recruitmen yang biasa dilakukan, apakah dapat dirubah. Pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana khususnya mengenai pola rekruitmen hakim mahkamah konstitusi, tentunya memiliki rasio yang sangat mendalam untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. (Miriam Budiardjo, 1998 : 283)

Undang-Undang yang mengatur pengajuan calon Hakim Konstitusi melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial – walaupun 3 (tiga) dari 7 (tujuh) orang anggotanya masing-masing ditunjuk oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden – telah nyata-nyata mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Sama halnya apabila pengajuan Rancangan Undang-Undang, termasuk RAPBN oleh Presiden harus melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh lembaga negara yang lain adalah telah mereduksi kewenangan Presiden. Demikian juga DPD yang mengajukan Rancangan Undang-Undang tertentu

kepada DPR yang harus melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh lembaga negara yang lain juga akan mereduksi kewenangan DPD. Begitu pula dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan calon Hakim Agung jika harus melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh lembaga negara lain juga akan mereduksi kewenangan Komisi Yudisial. Lain halnya apabila lembaga negara yang bersangkutan membentuk panitia yang akan menyeleksi secara intern untuk melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam mengajukan calon Hakim Konstitusi.

Pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan dari DPR, Presiden dan Mahkamah Konstitusi merupakan dasar filosofis yang bersifat atribusi dan tidak dapat dirubah, sebelum Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 mengalami perubahan. Dasar Filosofis pengangkatan hakim konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 24 C Ayat (3) UUD 1945 merupakan representative simbolis dianutnya trias politika, namun dijukannya calon hakim konstitusi dari ketiga institusi yang berbeda hanya bersifat simbolis, artinya tidak ada kewajiban representative yang mewakili dengan yang diwakili, namun perwakilan masing-masing institusi tersebut adalah symbol dari tiga kekuasaan yang menyangga Negara. Pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan dari DPR, Presiden dan Mahkamah Agung merupakan dasar filosofis yang bersifat atribusi dan tidak dapat dirubah, sebelum Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 mengalami perubahan.

C. Simpulan

Secara konstitusional pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi semua diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dasar Filosofis pengangkatan hakim konstitusi dalam konsep negara hukum adalah sebuah konsekwensi dianutnya teori trias politika yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif dan diharapkan dapat menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi pada pertimbangan komposisi keanggotaan hakim konstitusi. Namun diajukannya calon hakim konstitusi dari ketiga institusi yang berbeda hanya bersifat simbolis, artinya tidak ada kewajiban representative yang mewakili dengan yang diwakili, namun perwakilan masing-masing institusi tersebut adalah symbol dari tiga kekuasaan yang menyangga Negara. Pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan dari DPR, Presiden dan Mahkamah Agung merupakan dasar filosofis yang bersifat atribusi dan tidak dapat dirubah, sebelum Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 mengalami perubahan.

Saran yang bisa penulis sampaikan terkait Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah :

1. Perlu dibentuknya standar operasional prosedur atau peraturan teknis yang merata antara Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi.
2. Perlu dilakukannya fit and propertest Calon Hakim Mahkamah Kontitusi secara terbuka.
3. Perlunya sosialisasi calon Hakim Mahkamah Kontitusi secara masiv, serta deteksi dini *track record* calon Hakim Mahkamah Kontitusi. []

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimlly, 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanannya di Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve
- Budiardjo, Miriam, 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Estiko, Dudit Hariadi dan Suhartono (Edi). 2003. *Mahkamah Konstitusi : Negara Baru Pengawal Konstitusi*. P3I Sekretariat Jenderal DPR RI. Agarino Abadi. Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia. Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Hadjon, M Phillipus. 1987. *Pandangan Hukum bagi Rakat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya
- Mahfudz MD Muhammad. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta, Gama Media.
- Malian, Sobirin. 2001. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press
- Marbun, S.F, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustitum, No. 9 Vol 4
- Notohamidjoyo O. 1970. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*. Badan Penerbit Kristen. Jakarta.
- Siahaan Manuar. 2002. *Pengantar Tata Hukum Indonesia dan Tanya Jawab*. Graha Indonesia. Jakarta.
- Sutiyo, Bambang dan Sri Hstuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press. Yogyakarta.
- Wahjono, Padmo, 1989. *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Yamin, Muhammad,1945. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid 1, Yayasan Pranpanca. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi, 2007, Jurnal MK Menuju Peradilan Modern dan Terpercaya Laporan Tahunan 2006, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.

